



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**
**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR**

TENTANG

**PEMBERIAN NOMOR PENDAFTARAN PUPUK AN-ORGANIK
DENGAN NAMA DAGANG TS-36**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 43/Permentan/SR.140/8/2011 telah ditetapkan Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 14 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 Nomor Pendaftaran Pupuk An-Organik diberikan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian atas nama Menteri Pertanian dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian;
- c. bahwa atas dasar hal tersebut di atas, perlu untuk memberikan Nomor Pendaftaran Pupuk An-Organik kepada CV. Cahaya Abadi dengan nama dagang TS-36;
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
2. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
3. Keputusan Presiden Nomor 121/P/Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
4. Peraturan Menteri Pertanian No. 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
6. Peraturan menteri Pertanian Nomor 117/Permentan/HK.300/11/2013 tentang Pelayanan Perizinan Secara On-line (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 1323);
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan CV. Cahaya Abadi, Nomor 034/FPP/CA.TS-36/I/18, tanggal 30 Januari 2018 Perihal Pendaftaran Formula SP-36 Pupuk An-Organik Merk Dagang TS-36;
2. Surat Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Nomor 1692/PI.100/A.9/02/2018 tanggal 7 Februari 2018 hal Permohonan Pendaftaran Pupuk Pupuk An-Organik Merek Dagang TS-36;
3. Laporan Hasil Uji Mutu dari Laboratorium UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang - Lembaga Tembakau, Surabaya Nomor sertifikat 0249/RA/III/2018 tanggal 12 Maret 2018;
4. Laporan Pengujian Lapangan Efektivitas Pupuk TS-36, Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Malang, tanggal Juli 2018;
5. Bukti Pendaftaran Merk Nomor D102018003551 tanggal 22 Januari 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Memberikan Nomor Pendaftaran Pupuk An-Organik kepada :
Nama Perusahaan : CV. Cahaya Abadi
Alamat Perusahaan : Sunan Kudus No. RT.001 RW.003, Kel.
Wadeng, Kec. Sidayu, Gresik, Jawa Timur
Nama Produsen : CV. Cahaya Abadi

Dengan rincian sebagai berikut :

a. Nama dagang : TS-36
b. Nomor Pendaftaran : 01.01.2018.244
c. Jenis Pupuk : SP-36 (Butiran)
d. Warna : Abu-Abu
e. Ukuran kemasan : 20 kg, 25 kg, 50 kg
f. bahan kemasan : Karung Plastik
g. Kandungan Hara : P₂O₅ total : 36 %
P₂O₅ larut dalam asam sitrat 2% : 34 %
P₂O₅ larut dalam air : 30 %
S : 5 %
Asam bebas sebagai H₃PO₄ : 2,45 %
Kadar Air : 3,33 %

KEDUA : Perusahaan pemegang nomor pendaftaran Pupuk An-Organik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, apabila terbukti tidak mencantumkan keterangan yang dipersyaratkan pada label, tidak menjamin mutu Pupuk An-Organik yang diproduksi dan/atau diedarkan dan/atau tidak memproduksi Pupuk An-Organik yang didaftarkannya, tidak menyampaikan laporan pengadaan serta peredaran Pupuk An-Organik, dikenakan sanksi pencabutan Nomor Pendaftaran dan penarikan dari peredaran.

KETIGA : Nomor Pendaftaran Pupuk An-Organik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di, Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2018

a.n. MENTERI PERTANIAN REPUBLIK
INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN
SARANA PERTANIAN,

PENDING DADIH PERMANA
NIP 19600508 198603 1 026



Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:
Menteri Pertanian (sebagai laporan).